


TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS



S K R I P S I

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

ICHA SISKA WATI
011300258

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2018**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ICCHA SUSKA WATI
NIM : 0113000258
Program Studi : ELMU HUKUM
Jurusan : ELMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN PROTOKOL
NOTARIS BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS

Palembang, November 2018


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,


EVI OKTARINA, SH,MH

TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS BERDASARKAN UNTANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Penulis,
Icha Siska Wati
011300258

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.
Pembimbing Kedua :
Evi Oktarina, SH., MH.

ABSTRAK

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk *minuta* juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan Protokol Notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip Negara mempunyai arti yang sangat penting bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu kewajiban mempersiapkan Protokol Notaris bagi seorang Notaris yang akan mulai menjalankan jabatannya adalah mutlak.

Simpulan, Adapun bentuk penyerahan protokol Notaris berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Rekomendasi : Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang protokol dan MPD dalam menjalankan tugas jabatannya wajib menyimpan dan memelihara Protokol Notaris tanpa batas waktu sepanjang Protokol Notaris tersebut dibutuhkan oleh klien atau pihak-pihak yang terkait dan/atau sampai adanya pengaturan tentang batas waktu penyimpanan Protokol Notaris.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Notaris di Indonesia	13
B. Pengertian Notaris.....	19
C. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	24
D. Pengertian Protokol Notaris	32

BAB III TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

A. Bentuk Penyerahan Protokol Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	37
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Peralihan Protokol Notaris	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Penyerahan Protokol Notaris berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Adapun bentuk penyerahan protokol Notaris berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut

- a. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- b. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- c. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- d. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh

Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

- c. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- f. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol.

Pengoperan atau serah terima protokol itu dilakukan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima. Berita acara itu dibuat baik untuk serah terima protokol dari Notaris yang digantikan kepada penggantinya, maupun dari penggantinya kembali kepada Notaris. Dari berita acara itu masing-masing yang menandatangani, atau masing-masing pihak menerima satu lembar, demikian itu dimaksudkan sebagai bukti bahwa masing-masing pihak telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan, penyerahan mana sudah diterima dengan baik oleh pihak yang lain.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Peralihan Protokol Notaris

Adapun faktor penyebab peralihan Protokol ini, yaitu: "Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Badri Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- G.H.S. Lumaban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009.
- Liliana Tedjasaputro, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, 1991.
- Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, P.T. Sofmedia, Jakarta, 2011.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003.
- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000.
- R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.